



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

AYU RATNA SARI, tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 11 Juni 2006, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Kampung Arul Kumer Selatan, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 11 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tkn, telah mengajukan permohonan perubahan identitas dalam kartu keluarga dan Akta Kelahiran sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **Sukman** dan **salmiati**:

2. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon berupa;

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2) Kartu Keluarga (KK);
- 3) Akta kelahiran Pemohon;

3. Bahwa sebagaimana dokumen/berkas yang tersebut pada point 2 (2) dan (3) terdapat perubahan penulisan nama ayah kandung Pemohon yang bernama yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Abu Hilir** yang sebenarnya adalah **Sukman**;

4. Bahwa tujuan perubahan anak ayah kandung Pemohon yang tersebut pada poin 3 (tiga) guna untuk menyesuaikan data identitas yang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dan untuk menyesuaikan dengan Penetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 102/Pdt.P/2024/MS Tkn;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

6. Bahwa untuk mengganti atau merubah anak ayah kandung Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon serta Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk merubah penulisan anak ayah kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis tahun **Abu Hilir** di ubah menjadi tahun **Sukman**;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Demikianlah permohonan ini Pemohon ajukan kepada bapak/ibu, dan atas terkabulnya Permohonan ini Pemohon haturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, telah datang Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon di persidangan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Ratna Sari, NIK 1104055106060001, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2024 oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1104022912230003, atas nama Kepala Keluarga Ayu Ratna Sari, alamat kampung Arul Kumer Selatan, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2023 oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Ratna Sari Nomor 1104-LT-19052018-0022 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-3;
4. Salinan Penetapan Dispensasi Kawin yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 102/Pdt.P/2024/MS.Tkn atas nama Pemohon Sukman Bin Abu Samah, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, telah diberi meterai yang cukup serta Hakim telah memeriksa dengan cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Edy Syahputra

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tinggal dan berdomisili di Kampung Arul Kumer Selatan, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon adalah anak dari pasangan Sukman dan Salmiati namun saat ini identitas Pemohon dalam kartu keluarga dan akta kelahiran terdapat kesalahan mengenai nama ayah;
- Bahwa nama ayah Pemohon saat ini pada dokumen kependudukannya adalah Abu Hilir sedangkan seharusnya naam Ayah Pemohon adalah Sukman;
- Bahwa kesalahan nama Ayah Pemohon disebabkan karena dahulu orang tua Pemohon sempat bercerai kemudian Ibu Pemohon yaitu Salmiati menikah dengan Abu Hilir dan karena Pemohon hendak

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah maka nama yang ditulis dalam akta kelahiran maupun kartu keluarga menggunakan nama Abu Hilir;

- Bahwa saat ini Pemohon hendak merubah nama ayah Pemohon karena akan menikah sehingga dokumen kependudukan harus disesuaikan dengan nama orang tua asli Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Surina Sari

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tinggal dan berdomisili di Kampung Arul Kumer Selatan, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon adalah anak dari pasangan Sukman dan Salmiati namun saat ini identitas Pemohon dalam kartu keluarga dan akta kelahiran terdapat kesalahan mengenai nama ayah;

- Bahwa nama ayah Pemohon saat ini pada dokumen kependudukannya adalah Abu Hilir sedangkan seharusnya nama Ayah Pemohon adalah Sukman;

- Bahwa kesalahan nama Ayah Pemohon disebabkan karena dahulu orang tua Pemohon sempat bercerai kemudian Ibu Pemohon yaitu Salmiati menikah dengan Abu Hilir dan karena Pemohon hendak sekolah maka nama yang ditulis dalam akta kelahiran maupun kartu keluarga menggunakan nama Abu Hilir;

- Bahwa saat ini Pemohon hendak merubah nama ayah Pemohon karena akan menikah sehingga dokumen kependudukan harus disesuaikan dengan nama orang tua asli Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan pada penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas adalah Pemohon ingin diberikan izin untuk merubah dan mengganti nama Ayah Pemohon dari yang sebelumnya Abu Hilir menjadi Sukman yang terdapat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hak maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Edy Syahputra dan saksi Surina Sari yang mana terhadap alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini beralamat di di Kampung Arul Kumer Selatan, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk merubah dan mengganti Ayah Pemohon dari yang sebelumnya Abu Hilir menjadi Sukman yang terdapat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa kesalahan nama Ayah Pemohon disebabkan karena dahulu orang tua Pemohon sempat bercerai kemudian Ibu Pemohon yaitu Salmiati menikah dengan Abu Hilir dan karena Pemohon hendak sekolah maka nama yang ditulis dalam akta kelahiran maupun kartu keluarga menggunakan nama Abu Hilir;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Takengon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Ratna Sari dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ayu Ratna Sari diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Arul Kumer Selatan, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga dihubungkan dengan Pasal 13, Pasal 14 KUHPdata dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara kompetensi absolut dan relative Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan substansi permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberi izin kepada Pemohon untuk merubah dan mengganti nama Ayah Pemohon dari yang sebelumnya Abu Hilir menjadi Sukman yang terdapat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kartu Keluarga (KK), adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan Akta Pencatatan Sipil yang memuat tentang peristiwa kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil berdasarkan laporan dari penduduk yang wajib dilaporkan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya peristiwa kelahiran tersebut (*vide* Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dalam penerbitan akta kelahiran seseorang harus melengkapi dokumen persyaratan diantaranya: surat keterangan kelahiran, buku nikah orang tua, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua (*vide* Pasal 33 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk);

Menimbang, bahwa Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (*Vide* Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk) dan Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data harus memenuhi persyaratan melampirkan kartu keluarga lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan: (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil, (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang diajukan oleh Pemohon serta dihubungkan dengan posita Pemohon dalam permohonannya diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah seorang yang bernama Ayu Ratna Sari yang merupakan anak dari Abu Hilir dan Sukman namun jika dihubungkan dengan alasan Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan karena dahulu orang tua Pemohon sempat bercerai kemudian Ibu Pemohon yaitu Salmiati menikah dengan Abu Hilir yang mana terhadap alasan perubahan yang dimohonkan tersebut tidaklah beralasan menurut hukum karena seluruh dokumen Pemohon menunjukkan bahwa Ayah Pemohon adalah Abu Hilir dan bukan Sukman serta tidak ada satupun bukti formil yang merujuk bahwa Ayah Pemohon adalah Sukirman sedangkan apabila permohonan Pemohon dikabulkan nantinya secara nyata akan berpengaruh terhadap identitas dan data diri Pemohon dalam dokumen kependudukan serta dapat mempengaruhi segala bentuk ikatan kekeluargaan dan juga hak-hak keperdataan Pemohon sehingga hal tersebut justru dapat mengalihkan bentuk tanggungjawabnya atas segala bentuk hak atau kewajiban maupun hal lainnya pada diri Pemohon dan hal tersebut juga ternyata dikuatkan oleh keterangan saksi Edy Syahputra dan saksi Surina Sari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Edy Syahputra dan saksi Surina Sari pada pokoknya juga tidak dapat menerangkan kronologis dan alasan yang dapat dibenarkan secara hukum berkenaan dengan alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon serta Pemohon tidak pula dapat menerangkan serta menguatkan apabila benar telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah maupun kepentingan yang sangat mendesak dari Pemohon dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon maupun yang dijadikan bukti surat dalam perkara *a quo* serta dikhawatirkan adanya upaya penyelundupan hukum sehingga Permohonan Pemohon yang menghendaki perubahan nama *in casu* tentu dapat menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian akan siapa sebenarnya identitas diri dari Ayah Pemohon tersebut dan tidak menjamin ke depan tidak terdapat permasalahan hukum terhadap identitas atau jati diri dan status orangtua Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti ini dikhawatirkan dapat menjadi celah bagi orang-orang yang tidak berkepentingan untuk melakukan penyelundupan hukum sehingga dapat merusak administrasi kependudukan serta tidak menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta permohonan Pemohon tersebut berkenaan dengan Perubahan Nama bukanlah termasuk sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menurut hemat Hakim tidak adanya kesalahan terhadap status orang tua atau Ayah Pemohon maupun secara formil dan menurut hukum yang bila dikabulkan nantinya justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menjamin kedepan tidak terdapat permasalahan hukum ataupun penyelundupan hukum dalam penerbitan akta-akta pencatatan sipil lainnya sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dibenarkan mengingat perubahan nama tersebut dilakukan selain pada dokumen milik pemohon juga menimbulkan status hukum berbeda bagi oaring lain yang terikat dengan pemohon secara hukum maka dalil Pemohon tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak, dan perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 283 Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

dto

dto

Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- PNPB panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tkn